



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 154/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI YALIMO TAHUN 2021**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

J A K A R T A

KAMIS, 10 MARET 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 154/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Yalimo Tahun 2021

PEMOHON

1. Ricki Martin Sidauruk (Perkara Nomor 9/PUU-XX/2022)
2. Lakius Peyon dan Nahum Mabel (Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dan 154/PHP.BUP-XIX/2021)

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

**Kamis, 10 Maret 2022, Pukul 14.45 – 15.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas
Syukri Asy'ari
Nurlidya Stephanny Hikmah**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XX/2022:

Ricki Martin Sidauruk

B. Pemohon Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 154/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Lakius Peyon
2. Nahum Mabel

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 154/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Jonathan Waeo Salisi
2. Yance Tenouye
3. Pither Ponda Barany

D. Termohon Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 154/PHP.BUP-XIX/2021:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Yehemia Walianggen | (KPU Kabupaten Yalimo) |
| 2. Okniel Kirakla | (KPU Kabupaten Yalimo) |
| 3. Zeth Kambu | (KPU Kabupaten Yalimo) |
| 4. Hestevina Kawer | (KPU Kabupaten Yalimo) |
| 5. Elius Wandik | (KPU Kabupaten Yalimo) |
| 6. Novly E. F. Sitanala | (KPU Kabupaten Yalimo) |
| 7. Hasyim Asy'ari | (KPU RI) |

E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 154/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Habloel Mawadi
2. Heru Widodo
3. Fardiaz Muhammad

F. Pihak Terkait:

Nahor Nekwek

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

Rahman Ramli

H. Bawaslu:

1. Amandus Situmorang (Bawaslu Provinsi Papua)

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 2. Metusalak Infandi | (Bawaslu Provinsi Papua) |
| 3. Tjipto Wibowo | (Bawaslu Provinsi Papua) |
| 4. Ronald M. Manoach | (Bawaslu Provinsi Papua) |
| 5. Jamaluddin Lado Rua | (Bawaslu Provinsi Papua) |
| 6. Niko Tunjanan | (Bawaslu Provinsi Papua) |
| 7. Habakuk Mabel | (Bawaslu Kabupaten Yalimo) |
| 8. Demianus Bayage | (Bawaslu Kabupaten Yalimo) |
| 9. Yohanes Dogopia | (Bawaslu Kabupaten Yalimo) |

I. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Bambang Prisantoso | (Kejaksaan RI) |
| 4. Evarin Iswindiyarti | (Kejaksaan RI) |
| 5. Yanti Widya | (Kejaksaan RI) |
| 6. Bonifacius | (Kejaksaan RI) |
| 7. Prautani Wiraswasudala | (Kejaksaan RI) |
| 8. Mario Firman | (Kejaksaan RI) |

J. DPR:

1. Erna
2. Sanela

*Tanda baca dalam risalah:

[Sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.45 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini sidang pengucapan Putusan dan Ketetapan, ada satu Ketetapan, dua malah ... dua Ketetapan dan satu Putusan.

Ya, menurut laporan Panitera, Para Pihak hadir, kecuali ada salah satu Pemohon dari salah satu perkara.

Baik, kita mulai dengan pengucapan Ketetapan.

**KETETAPAN
NOMOR 9/PUU-XX/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 9 Januari 2022, yang diajukan oleh **Ricky Martin Sidauruk**, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 11 Januari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 5 dan seterusnya, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada 17 Januari 2022 dengan Nomor 9/PUU-XX/2022;
 - b. dianggap dibacakan.
 - c. bahwa pada 23 Februari 2022 Mahkamah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda menerima Perbaikan Permohonan Pemohon. Dalam persidangan yang terbuka untuk umum tersebut, Pemohon tidak memperbaiki permohonan Pemohon. Pemohon juga menyatakan menarik kembali permohonan Pemohon, yaitu permohonan yang

diajukan dan telah diterima Kepaniteraan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 5 dan seterusnya;

- d. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, dan seterusnya;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 24 Februari 2022 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 9/PUU-XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 9/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208[sic!], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 9/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang

diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sepuluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan pukul **14.52 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Lakius Peyon, SST.Par.

2. Nahum Mabel, S.H.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Nomor Urut 2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Jonathan Waeo Salisi, S.H.**, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, beralamat dan seterusnya.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 2 Februari 2022 memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada **Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.**, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Erdi Dabi, S.Sos.

2. John W. Wilil

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Mei 2021 memberi kuasa kepada **Dr. Budi Setyanto, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.2] Membaca dan mendengar Laporan Termohon;

Membaca dan mendengar Laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Membaca dan mendengar Laporan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Membaca dan mendengar Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Yalimo;
Membaca dan mendengar Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua;
Membaca dan mendengar Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Mendengar dan membaca Tanggapan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Bawaslu Kabupaten Yalimo, dan Bawaslu Provinsi Papua;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa terhadap Kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya, bertanggal 29 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.2] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya, bertanggal 29 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya, bertanggal 29 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua Tahun 2020, oleh karenanya berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati. Adapun kedudukan

hukum Pemohon berkenaan dengan pemenuhan syarat formil ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [vide pertimbangan hukum Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya, bertanggal 29 Juni 2021, hlm. 116].

Dalam Pokok Permohonan

- [3.4]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan khususnya berkaitan dengan pelaksanaan dan hasil pemungutan suara ulang (PSU) dalam perkara *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberadaan Pihak Terkait. Bahwa oleh karena Pihak Terkait dalam putusan sela perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 telah dinyatakan diskualifikasi maka dalam putusan akhir *a quo* Mahkamah tidak mempertimbangkan lagi keberadaan Pihak Terkait.
- [3.5]** Menimbang bahwa dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya, bertanggal 29 Juni 2021, Mahkamah telah memeriksa dan mengadili seluruh dalil permohonan dan menilai bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, dan karenanya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Amar Putusan Sela *a quo* selengkapnya telah dikutip pada bagian Duduk Perkara putusan ini, di mana pada pokoknya Mahkamah memerintahkan agar Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo) menyelenggarakan pemungutan suara ulang dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan dimaksud diucapkan. Oleh karena itu, terhadap pokok permohonan dalam putusan akhir *a quo* Mahkamah hanya akan mempertimbangkan hal-hal lain yang belum dipertimbangkan dalam putusan sela dan yang dipandang relevan untuk dipertimbangkan, khususnya berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil PSU atas perintah Mahkamah Konstitusi.
- [3.6]** Menimbang bahwa Termohon telah melaksanakan PSU yang diperintahkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya tersebut dengan disupervisi dan dikoordinasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), serta melibatkan KPU Provinsi Papua. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) telah melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan sela tersebut;

- [3.7]** Menimbang bahwa terkait dengan pelaksanaan PSU tersebut, Termohon, KPU Provinsi Papua, KPU RI, Bawaslu Kabupaten Yalimo, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu RI telah menyampaikan kepada Mahkamah berupa laporan tertulis yang diterima Mahkamah masing-masing pada 8 Februari 2022 dan 9 Februari 2022. Selanjutnya Mahkamah menyelenggarakan sidang pemeriksaan persidangan pada 15 Februari 2022 dengan agenda mendengar/memeriksa laporan di mana Termohon, KPU Provinsi Papua, KPU RI, Bawaslu Kabupaten Yalimo, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu RI menjelaskan/menerangkan secara lisan laporan masing-masing yang telah dilakukan;
- [3.8]** Menimbang bahwa Termohon menyampaikan laporan yang pada pokoknya menerangkan PSU yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilaksanakan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya, bertanggal 29 Juni 2021, karena belum tersedianya anggaran pelaksanaan PSU.
- Selanjutnya PSU berhasil dilaksanakan pada 26 Januari 2022, dan rekapitulasi diselesaikan pada 30 Januari 2022, kemudian dilaporkan kepada Mahkamah pada 8 Februari 2022;
- [3.9]** Menimbang bahwa KPU Provinsi Papua menyampaikan laporan yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan supervisi dan koordinasi dalam proses persiapan PSU hingga PSU dilaksanakan pada 26 Januari 2022, dan dilaporkan hasilnya kepada Mahkamah pada 9 Februari 2022;
- [3.10]** Menimbang bahwa KPU RI menyampaikan laporan yang pada pokoknya menerangkan telah memberikan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Yalimo;
- [3.11]** Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo menyampaikan laporan pengawasan yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengawasan PSU di lima distrik Kabupaten Yalimo. Masing-masing Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sudah melakukan rekapitulasi dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Yalimo yang kemudian pada 30 Januari 2022 KPU Kabupaten Yalimo menetapkan hasil rekapitulasi;
- [3.12]** Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan laporan yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan supervisi pengawasan pelaksanaan PSU pada 26 Januari 2022 dengan turun langsung ke lima distrik di Kabupaten Yalimo.
- [3.13]** Menimbang bahwa Bawaslu RI menyampaikan laporan yang pada pokoknya menerangkan dalam rangka pengawasan

pelaksanaan PSU telah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Yalimo;

3. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon, terkait dengan pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya, bertanggal 29 Juni 2021, mengajukan tanggapan/keberatan atas pelaksanaan dan hasil PSU dimaksud, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa terkait dengan PSU Tahap II dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa PSU tersebut telah dilaksanakan pada 26 Januari 2022. Pelaksanaan PSU tersebut telah pula disupervisi KPU Provinsi Papua dan KPU RI, serta dengan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo yang disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI. Supervisi dan pengawasan demikian telah sesuai dengan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya, bertanggal 29 Juni 2021.

Bahwa dalam pelaksanaan PSU tersebut, sejak proses pendaftaran bakal pasangan calon hingga penetapan hasil rekapitulasi, Pemohon dan Bawaslu melaporkan terdapat beberapa tindakan yang diindikasikan sebagai pelanggaran pemilu. Menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran pemilu yang secara garis besar sebagaimana telah diuraikan di atas.

Adapun Bawaslu melaporkan beberapa tindakan yang terindikasi pelanggaran, baik administratif maupun pidana, antara lain:

- 1) KPPS TPS 1 Kampung Nongorok, Distrik Benawa, mencoblos surat suara pemilih atas nama Hakim Walianggan namun tidak ditindaklanjuti oleh Pengawas Distrik Benawa;
- 2) Masyarakat menginginkan perolehan suara 3 TPS di Distrik Welarek, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Kampung Mabualem, serta TPS 1 Montek, dibagi dua tanpa pencoblosan, sehingga akhirnya disepakati bersama untuk tidak dihitung dalam rekapitulasi tingkat distrik.

[3.15.1] Bahwa setelah mencermati berbagai laporan dan meminta keterangan dari penyelenggara pemilu dalam persidangan, Mahkamah berpendapat dugaan adanya intervensi Kepolisian Daerah (Polda) Papua terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) adalah keberatan yang tidak didukung dengan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah, bahwa dugaan adanya intervensi oleh Polda Papua tersebut benar

terjadi. Seandainya pun ada proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam hal ini Polda Papua, hal tersebut berkaitan dengan persoalan hukum yang lain dan tidak ada hubungannya dengan pemilihan kepala daerah dan semua ada mekanisme penegakan hukumnya serta upaya pembelaan diri bagi pihak-pihak yang diproses secara hukum [vide laporan Polda Papua pada persidangan perkara 153 dan seterusnya tanggal 12 Januari 2022]. Oleh karena itu, keberatan Pemohon berkaitan dengan adanya intervensi Polda Papua *a quo* haruslah dikesampingkan.

[3.15.2] Bahwa terhadap permasalahan pelaksanaan PSU oleh Termohon yang melewati tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja, Mahkamah telah pula mencermati tahap persiapan pelaksanaan PSU Tahap II sebagaimana dilaporkan oleh para pihak dalam perkara ini.

Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya memerintahkan agar PSU dilaksanakan dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja. Ternyata batas waktu tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Termohon dengan alasan belum tersedia anggaran, sehingga PSU belum dapat dilaksanakan. Hal demikian telah dilaporkan Termohon kepada Mahkamah melalui Surat KPU Kabupaten Yalimo perihal "Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tahap II Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya", bertanggal 17 Desember 2021.

Bahwa kegagalan penyelenggaraan PSU dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja karena ketiadaan anggaran, menurut Mahkamah tidak dapat dibebankan semata kepada Termohon karena Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan daerah yang menjadi sumber pendanaan PSU dan pemilihan kepala daerah pada umumnya.

Bahwa berkenaan dengan keberatan Pemohon mengenai tidak adanya dasar hukum berupa Putusan Mahkamah Konstitusi bagi penundaan PSU ini, Mahkamah menegaskan bahwa penundaan pelaksanaan PSU dalam perkara *a quo* (yaitu Perkara Nomor 145 dan seterusnya) sejatinya tidak harus dilakukan dengan landasan hukum putusan atau ketetapan Mahkamah Konstitusi. Sebab, setiap perkara mempunyai karakteristik yang berbeda dan khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Yalimo *a quo* terdapat 2 (dua) perkara permohonan yang diajukan pasca putusan sela yang sekaligus persidangannya dapat menjadi forum mendengarkan laporan perkembangan pelaksanaan PSU dari Termohon dan pada persidangan tersebut Mahkamah telah menegaskan akan memberikan

pertimbangan dan penilaian bersama-sama dengan putusan akhir. Dengan demikian, hal ini bukan berarti Mahkamah membolehkan Termohon melanggar dan mengabaikan begitu saja tenggang waktu yang ditentukan Mahkamah karena Mahkamah tetap mempertimbangkan ketidaktepatan atas tenggang waktu tersebut dalam putusan akhir.

Bahwa setelah anggaran tersedia, Termohon menurut Mahkamah telah beritikad baik untuk segera melaksanakan PSU meskipun kemudian melewati batas waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja.

Bahwa terlebih lagi sebenarnya dalam putusan perkara lain Mahkamah telah memeriksa dan mempertimbangkan adanya pelanggaran tenggang waktu tersebut. Dalam Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 153 dan seterusnya, bertanggal 18 Januari 2022, yang objek hukumnya terkait dengan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, bahkan para pihak dalam perkara tersebut sama dengan Perkara Nomor 145 dan seterusnya, Mahkamah mempertimbangkan antara lain, "1) bahwa tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya sedang berjalan dan PSU akan dilaksanakan pada 26 Januari 2022 dengan diikuti oleh dan seterusnya" (vide Ketetapan Nomor 153 dan seterusnya bagian "Menimbang" huruf f angka 1).

Bahwa dengan demikian Mahkamah menilai pelaksanaan PSU yang melampaui tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja, dan kemudian telah dilaksanakan pada 26 Januari 2022, sejatinya telah dilaporkan kepada Mahkamah dalam persidangan yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan persidangan Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021 dan Mahkamah menegaskan keabsahan hasil PSU tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam putusan akhir.

[3.15.3] Bahwa mengenai dugaan pelanggaran lainnya, baik administratif maupun pidana (termasuk syarat dukungan pencalonan pasangan calon), menurut Mahkamah berdasarkan keterangan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Yalimo yang disupervisi Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI, telah ternyata pelaksanaan PSU berjalan secara aman dan lancar serta tidak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat penyelenggaraan PSU oleh Termohon di bawah pengawasan Bawaslu telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih, dugaan adanya pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon tidak didukung dengan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah

bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut benar terjadi. Di samping hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, telah ternyata terdapat perbedaan perolehan suara yang sangat signifikan yang sulit untuk dibuktikan pengaruhnya terhadap pergeseran perolehan suara yang dapat memengaruhi faktor signifikansi perbedaan perolehan suara tersebut. Oleh karena itu, tidak relevan bagi Mahkamah untuk membuktikan lebih lanjut keberatan Pemohon berkenaan dengan penyelenggaraan PSU tersebut.

Bahwa lebih lanjut Mahkamah juga mempertimbangkan, pelaksanaan PSU tersebut sudah disupervisi secara ketat oleh KPU Provinsi Papua dan KPU RI, serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo dengan supervisi Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI. Para pihak yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan PSU, serta yang melakukan supervisi atas pelaksanaan dan atas pengawasan, tidak memberikan catatan kepada Mahkamah adanya pelanggaran yang cukup signifikan dapat merusak kualitas PSU dan memengaruhi hasil PSU pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2022. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk meyakini bahwa pelaksanaan PSU tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu harus dinyatakan sah secara hukum.

4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah menilai pelaksanaan PSU pada 26 Januari 2022 serta hasil rekapitulasi perolehan suara PSU pada 30 Januari 2022, dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 adalah sah secara hukum, dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nahor Nekwek - John W. Wilil) adalah 48.504 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon - Nahum Mabel) adalah 41.548 suara, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 301/PL.02.7/9122/2022, bertanggal 30 Januari 2022.

[3.17] Menimbang bahwa oleh karena keberatan-keberatan Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan pelaksanaan PSU oleh Termohon dinyatakan sah menurut hukum, maka terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam

mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.18] Menimbang bahwa dalam menilai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan dan seterusnya dianggap dibacakan ... yang mana? dan serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.19] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut, oleh karena terhadap syarat yang pertama telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada Paragraf **[3.3]**, oleh karena itu Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keterpenuhan syarat kedua yaitu berkenaan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sebagai berikut:

[3.19.1] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) dan seterusnya dianggap dibacakan

[3.19.2] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Yalimo adalah **103.523** (seratus tiga ribu lima ratus dua puluh tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil PSU yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Yalimo;

[3.19.3] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 301/PL.02.7/9122/2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Yalimo Tahun 2020, bertanggal 30 Januari 2022 [vide bukti T-115 = bukti P-17] perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Nahor Nekwek dan John W. Wilil	48.504
2	Lakius Peyon dan Nahum Mabel	41.548
Total Suara Sah		90.052

Dengan demikian, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 90.052** suara (total suara sah) = **1.801** suara;

[3.19.4] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **41.548** suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **48.504** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **48.504** suara - **41.548** suara = **6.956** suara (**7,72%**) atau lebih dari **1.801** suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo, quod non*, keberatan-keberatan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.22] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan andaiapun Pemohon mempunyai kedudukan hukum, *quod non*, keberatan-keberatan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka demi kepastian hukum

dalam amar Putusan *a quo* Mahkamah akan menyatakan sah secara hukum pelaksanaan PSU dan rekapitulasi hasil penghitungan suara PSU sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 301/PL.02.7/9122/2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 30 Januari 2022, dan selanjutnya memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan perolehan suara yang benar dan menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

5. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, keberatan-keberatan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 301 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 30 Januari 2022, adalah sah secara hukum;
- [4.6]** Perolehan suara yang benar Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nahor Nekwek - John W. Wilil) adalah 48.504 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon - Nahum Mabel) adalah 41.548 suara;
- [4.7]** Hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 301/PL.02.7/9122/2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 30 Januari 2022.
3. Menyatakan Perolehan suara yang benar Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nahor Nekwek - John W. Wilil) adalah 48.504 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon - Nahum Mabel) adalah 41.548 suara.
4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nahor Nekwek - John W. Wilil) sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, dan pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sepuluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 15.24 WIB**, oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa hukumnya, Termohon/Kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Yalimo.

Terakhir.

KETETAPAN NOMOR 154/PHP.BUP-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020, sebagai berikut:

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 2 Februari 2022, yang diajukan oleh **Lakius Peyon, SST.Par.** dan **Nahum Mabel, S.H.**, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, Nomor Urut 2, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/MK/JWS/2021 bertanggal 16 Desember 2021 memberi kuasa kepada **Jonathan Waeo Salisi, S.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H.**, dan **Yance Tenouye, S.H.**, dan kawan-kawan dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 8 Februari 2022 dengan Nomor 154/PHP.BUP-XX/2022;
 - b. bahwa terhadap Permohonan Nomor 154/PHP.BUP-XX/2022 tersebut, Mahkamah telah menerbitkan: 1, 2 dianggap dibacakan.
 - c. bahwa Mahkamah telah memutuskan 4 (empat) perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 sebagai berikut:
 - 1) Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H. pada 21 Desember 2020 dengan objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020. Terhadap permohonan perkara *a quo*, Mahkamah dalam Putusannya bertanggal 19 Maret 2021 menyatakan, antara lain, memerintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek serta di 29 TPS di Distrik Apalapsili;
 - 2) Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H., pada 17 Mei 2021 dengan objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dan seterusnya. Terhadap permohonan perkara *a quo* Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021. Terhadap permohonan perkara *a quo*, Mahkamah dalam Putusan Sela bertanggal 29 Juni 2021 menyatakan, antara lain menyatakan diskualifikasi Calon Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020. Selanjutnya terhadap Putusan Sela *a quo*, Mahkamah dalam Putusan Akhir perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 10 Maret 2022 menyatakan:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
 2. Menyatakan sah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 301/PL.02.7/9122/2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 30 Januari 2022.
 3. Menyatakan Perolehan suara yang benar Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nahor Nekwek - John W. Wilil) adalah 48.504 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon - Nahum Mabel) adalah 41.548 suara.
 4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nahor Nekwek - John W. Wilil) sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020."
- 3) Perkara Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Erdi Dabi dan John W. Wilil pada 17 Desember 2021 dengan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dan menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih

- Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dan seterusnya. Terhadap permohonan perkara *a quo*, Mahkamah dalam Ketetapannya bertanggal 18 Januari 2022 menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- 4) Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H. pada 20 Desember 2021 dengan permohonan menetapkan perbaikan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan sebatas pada Distrik Welarek dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021. Terhadap permohonan perkara *a quo*, Mahkamah dalam Ketetapannya bertanggal 18 Januari 2022 menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- d. bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 15 Februari 2022 yang dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo (Termohon), KPU Provinsi Papua, KPU Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Yalimo, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu Republik Indonesia, serta Pihak Terkait dan kuasanya, baik secara luring maupun daring untuk mendengarkan permohonan Pemohon;
- e. bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang baik secara luring maupun daring untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo, pada 17 Februari 2022 yang masing-masing keterangannya pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Persidangan;
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut di atas, setelah dicermati oleh Mahkamah ternyata objek yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 301/PL.02.7/9122/2022 tentang Penetapan

- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dan seterusnya. Oleh karena itu, surat keputusan Termohon tersebut bukan merupakan surat keputusan yang bersifat final yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan pasangan terpilih oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";
 - h. bahwa meskipun Mahkamah dalam beberapa perkara telah menjatuhkan putusan yang tidak semata-mata hanya berkaitan dengan hasil penghitungan perolehan suara, namun perkara-perkara dimaksud tetap mendasarkan pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016, yang berupa hasil final dan oleh Termohon dijadikan dasar untuk menetapkan calon terpilih.
 - i. bahwa meskipun dalam permohonan *a quo* Pemohon memohon pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Yalimo (vide Petitum Pemohon angka 3), namun surat keputusan Termohon tersebut bukanlah objek yang dapat dijadikan substansi untuk diajukan keberatan/pembatalan sebagaimana surat keputusan Komisi Pemilihan Umum pada umumnya yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan calon pasangan terpilih yang ditetapkan atas kewenangan Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 301/ PL.02.7/9122/2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dan seterusnya, berisikan penetapan perolehan suara kedua pasangan calon yaitu masing-masing: Nahor Nekwek - John W. Wilil dan Lakius Peyon - Nahum Mabel yang akan dilaporkan kepada Mahkamah

Konstitusi;

- j. bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada huruf i di atas, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 301/PL.02.7/9122/2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, tidak dapat dijadikan objek untuk mengajukan permohonan pembatalan di Mahkamah Konstitusi. Sebab, kewenangan untuk menentukan keabsahan laporan tersebut adalah Mahkamah. Oleh karenanya objek permohonan Pemohon yang demikian tidak dapat dijadikan objek permohonan sehingga bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;
- k. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya menyatakan, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan";
- l. bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan, "Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum jika Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah tidak berwenang mengadili, atau Permohonan Pemohon dinyatakan gugur";

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan a quo.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**

satu, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sepuluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 15.41 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Bawaslu Kabupaten Yalimo, dan Pihak Terkait/kuasanya.

Pengucapan Putusan dan Ketetapan telah selesai, kemudian salinan Putusan dan Ketetapan akan dikirim melalui e-mail kepada Para Pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah penutupan sidang.

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.41 WIB

Jakarta, 10 Maret 2022
Panitera,

Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

